PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERDAKWA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

JEAN MARIE YEMIMA

1810611326

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2022

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku

Nama : Jean Marie Yemima

N.I.M : 1810611326

Tanggal : 14 Juni 2022

Tanda Tangan :

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Jean Marie Yemima
NIM/NIPM	: 1810611326
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Jenis Karya	: (Skripsi/~~Memorandum Hukum~~*)
Judul	: Penjatuhan Hukuman Mati Terdakwa Korupsi Pada Masa Pandemi COVID-19.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum~~*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty High).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum~~*)menjadi artikel ilmiah yang diplubikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagiabn dari skripsi/~~memorandum hukum~~*) untuk diplubikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, Tgl-bln-tahun
Yang menyatakan,

Jean Marie Yemima

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERDAKWA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19.

JEAN MARIE YEMIMA
1810611326

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 14 Juni 2022

Mengetahui	Menyetujui
Ketua Program Studi S1 Hukum	Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Taupiqqurahman, S.H, M.Kn,LL.M	Dr. Beniharmoni Harefa, S.H, LL.M
NIP/NIDN. 19870102201803116	NIP/NIDN. 198709222018031002

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :
Nama : Jean Marie Yemima
NPM : 1810611326
Program Studi : Hukum
Judul :Penjatuhan Hukuman Mati Terdakwa Korupsi Pada Masa Pandemi COVID-19.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagianpersyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua
Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H. M.H
NIDN: 0027018603

Anggota I
Prof. Dr, Bambang Waluyo, S.H,M.H
NIDN: 0312075804

Anggota 2
Dr. Beniharmoni Harefa, S.H, L.LM
NIP. 198709222018031002

Dekan
Dr. H. Abdul Halim, M. Ag
NIP. 196706081994031005

Kaprodi
Taupiqqurahman, S.H, M.Kn
NIP: 19870102201803116

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : tgl 22 bln Juli tahun 2022

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang menjangkit seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia meninggalkan banyak dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satu yang paling berdampak adalah di bidang ekonomi. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat hampir semua sektor usaha baik besar maupun kecil merugi sehingga menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja yang sangat tinggi. Dalam keadaan susah tersebut, malah muncul penyakit lama Indonesia yang serta-merta membuat masyarakat geram, yaitu tindak pidana korupsi. Adapun Masyarakat pun memohon keadilan setidaknya pelaku dihukum mati. Di pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa koruptor bisa dijatuhkan hukuman mati, namun dengan keadaan tertentu sebagai syarat. Dikarena sudah ada dasar hukumnya, harusnya hukuman mati bisa dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, hanya saja, ada beberapa penghalang yang membuat pidana ini tak dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang menganalisis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan juga Undang-Undang terkait seperti Perppu no, 1 Tahun 2020, KUHP, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hukuman Mati kepada Koruptor bisa dijatuhkan dengan melihat peraturan yuridis, sisi filosofis dan sosiologis. Adapun sampai saat ini masih belum ada penerapan hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut dihalangi oleh berbagai bidang baik dalam regulasi lainnya atau persoalan hak asasi manusia.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pidana Mati, Keadilan

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that has infected the entire world, Indonesian without exception, has left many impacts on people's lives. One of the most impactful is on economic field. The implementation of Large-Scale Social Restrictions makes almost all business sectors, both large and small,has terrible loss, creating a very high wave of layoffs. In these difficult conditions, Indonesia's old disease emerged which immediately angered the public, namely corruption. The community also asked for at least the perpetrators to be put to death. In article 2 paragraph (2) of Law number. 31 of 1999 and Law number 20 of 2001 concerning the Crime of Corruption states that corruptors can apply the death penalty, but with certain conditions as a condition. Because there is already have a legal basis, the death penalty should be applied by perpetrators of criminal acts of corruption, however, there are several obstacles that prevent this crime from being carried out. This research uses a normative research method with a literature study that analyzes the Corruption Crime Act, as well as related laws such as Perppu no, 1 of 2020, the Criminal Code, and so on. The conclusion of this research is that the Death Penalty for Corruptors can be applied by looking at the juridical regulations, from the philosophical and sociological side. So far, there has been no application of the death penalty to perpetrators of corruption. This is hindered by various fields, either in other regulations or in human rights issues.

Keyword: Corruption, Death Penalty, Legal Justice

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunia dan anugerahnya yang selalu besar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berbentuk Skripsi yang berjudul "PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERDAKWA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19"

Adapun tujuan penyusunan tugas akhir berbentuk skripsi ini adalah agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran agar nantinya dapat menjadi masukan yang dapat menyempurnakan penelitian ini.

Penyusunan Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karena itulah, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA, CGOP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Bapak Khoirul Rizal, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H, M.H, C.L.A, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

6. Bapak Taupiqqurahman, S.H, M.Kn, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak Dr, Beniharmoni Harefa, S.H, L.L.M, selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan banyak saran dan merekomendasikan beberapa bacaan yang bagus guna untuk menyusun tugas akhir ini dengan baik.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dan juga seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta.
10. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Angkatan 2018.
11. Kepada teman-teman penulis, khususnya Alicia Muslimah dan Yolanda Audrey, terima kasih sudah menjadi teman karib penulis selama berada di bangku kuliah dan terima kasih sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada kedua orang tua penulis, Alm. Amiruddin F. Sipahutar dan Lusille D. Panjaitan, terima kasih telah memberikan dukungan, doa serta dorongan kepada Penulis dalam proses menyelesaikan Skripsi ini.
13. Kepada adik dan kakak sepupu Penulis yang sudah membantu serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
14. Kepada teman-teman karib penulis yang sudah berteman dengan penulis sejak berada di bangku SMP, terima kasih sudah memberi saran dan motivasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan gembira.
15. Sebuah animasi yang menjadi motivasi Penulis untuk menyusun Skripsi dengan tema ini, Avatar: The Last Airbender, dan tokoh-tokoh favorit saya dari animasi tersebut, Avatar Kyoshi, Raja Bumi dan Jendral Iroh yang sudah memotivasi saya untuk memahami keadilan dengan bijak dan juga menerapkannya dengan kreatif.

16. Serta kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap agar setidaknya Skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi pembaca, serta dapat berguna bagi bangsa dan negara

Jakarta, 9 Juni 2022

Penulis

Jean Marie Yemima

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN……I

LEMBAR PENGESAHAN……II

BIODATA PENULIS……III

PERNYATAAN ORISINALITAS……IV

PERSETUJUAN PUBLIKASI……..V

KATA PENGANTAR……...VI

ABSTRAK/ABSTRACT……...IX

DAFTAR ISI……..XI

BAB I: PENDAHULUAN……..1

A. Latar Belakang……1
B. Rumusan Masalah……3
C. Ruang Lingkup Penelitian……4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian……4
E. Metode Penelitian……5

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA……8

A. Literature Review……8
B. Tinjauan Teori……..9
    1. Teori Pemidanaan……9
    2. Teori Keadilan……15

BAB III: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN……...20

A. Faktor-faktor Pendorong Tindak Pidana Korupsi……20

B. Pro dan Kontra Hukuman Mati……..28

BAB VI: PEMBAHASAN…….34

A. Penjatuhan Pidana Mati kepada Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi saat Pandemi COVID-19……...34
B. Penerapan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi COVID-19…….48

BAB V: PENUTUP……...56

A. Kesimpulan……..56
B. Saran…….57

DAFTAR PUSTAKA……58

LAMPIRAN……..62